



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid.
Tempat lahir : Rembang.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Januari 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Raya Tahap III Blok GL No. 04
Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/54/III/2018/Reskrim, tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHOIRUL AKBAR, SH., FATHUR ROHIM, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Akbar Al Banjari & Partners yang beralamat di Komp. Ruko Villa Niaga Pesona Asri Blok A No.10 Batam Center Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-A&P/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 22 Juni 2018, Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 26 Juni 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 266/BTM/06/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perekrutan, Penampungan, Pengiriman, Pemalsuan, Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid berupa pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna abu – abu (Grey), dengan merek Samsung Galaxy Note II N7105, dengan nomor IMEI : 353845057954704/01 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087832266889;Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 21 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-266/BTM/06/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Primair :

Bahwa ia Terdakwa JUWARNI Als ANIKA Als MAMI Bin RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum Taman Anugrah Ideal Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2018 terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Carolina (DPO) bahwa terdakwa JUWARNI Als ANIKA Als MAMI Bin RASYID dapat membantu orang yang ingin bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapura, dan terdakwa meminta untuk memberitahukannya. Tak lama kemudian Sdr. Carolina menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada 2 (dua) orang tetangganya yang bernama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia yang ingin bekerja di Singapura. Setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapura lalu terdakwa menghubungi Sdri. Carolina untuk mempersiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari Keluarga. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa mereka akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dan terdakwa telah mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air tujuan Maumere ke Jakarta dan Jakarta melalui Handphone Sdri. Carolina kemudian Sdri. Carolina mengirimkannya ke Handphone Sdri. Maria Alexia untuk keberangkatan Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta lalu Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia dijemput oleh Sdri. Carolina untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya Sdri.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina mengantar Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia ke Bandara dengan tujuan Kota Batam, dalam perjalanan menuju Bandara Sdri. Carolina menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa sesampainya di Batam terdakwa menyuruh mereka untuk naik Taxi menuju Halte BCS Mall karena disana akan ada orang yang menunggu. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia di Batam, diatas Taxi lalu Helen menghubungi Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa ia telah menunggu di Halte BCS Mall. Setelah Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bertemu dengan Helen di Halte BCS Mall kemudian Helen mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput dan membawa mereka ke tempat penampungan sementara yang beralamat Perumahan Taman Anugrah Ideal Batam Center.

- Bahwa setelah seminggu berada dipenampungan lalu datang terdakwa memperkenalkan dirinya untuk dipanggil Mami menemui Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia, menjelaskan bahwa terdakwa yang akan mengurus dokumen dan pekerjaan mereka di Singapura, dimana mereka akan bekerja disana selama 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang dengan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong oleh terdakwa sebesar SGD 500 selama 8 (delapan) bulan. Selama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berada dipenampungan terdakwa juga mengantarkan bahan makanan untuk dimasak dan keperluan harian lainnya selama dipenampungan. Kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa datang ke penampungan untuk menemui Sdri. Margaretha Matilde untuk keperluan pembuatan pasport karena tanggal 14 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia akan diberangkatkan ke Singapura,. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya untuk memakai jilbab ketika difoto karena Sdri. Margaretha Matilde bukanlah seorang muslim dan beragama Kristen Khatolik Sdri. Margaretha Matilde pun menolaknya lalu terdakwa mengatakan,” kamu mau bekerja gak, ikuti saja apa yang saya suruh”, kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapura Sdri. Margaretha Matilde harus memakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapura.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan identitas baru Sdri. Margaretha Matilde Patinuri dengan nama Retha Patinuri, tempat tinggal dan lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam, Tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok G No. 4 Batam sedangkan identitas Sdri. Margaretha Matilde Patinuri yang sebenarnya berdasarkan KTP asli No. 5307056702840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Nusa Tenggara Timur adalah Nama Margaretha Matilde Patinuri, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, Agama Kristen Khatolik, Alamat/ tempat tinggal Jalan Gajah Mada RT. 002 RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Maumere. Kemudian terdakwa meminta Sdri. Margaretha Matilde untuk mencatatnya dibuku dan menghafalnya.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde untuk datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk memakai jilbab. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke Kantor Imigrasi untuk foto Passport dengan diantar Sdr. Aziz (DPO). Sesampainya di Kantor Imigrasi lalu Sdr. Aziz mengarahkan Sdri. Margaretha Matilde untuk menunggu di ruang foto pasport. Setelah satu jam menunggu lalu Sdri. Margaretha Matilde dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal menyuruh ke loket 4 dan Sdri. Margaretha Matilde langsung menuju loket 4 kemudian Sdri. Margaretha Matilde menyebutkan identitas sesuai dengan arahan terdakwa dengan nama Retha Patinuri. Setelah petugas mengambil foto dan sidik jari lalu Sdri. Margaretha Matilde langsung pulang ke penampungan. Tak lama kemudian pasport milik Sdri. Margaretha Matilde dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Hp Lastri yang kemudian diteruskan ke Hp Helen dan Helen mengirimbkannya lagi ke Hp Sdri. Maria Alexia tetapi sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia tidak juga diberangkatkan oleh terdakwa. Malahan terdakwa menyuruh Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia untuk sementara tinggal dirumah saudara Maria Alexia di Ruli Kampung Air Batam sambil menunggu kabar dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa JUWARNI Als ANIKA Als MAMI Bin RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum Taman Anugrah Ideal Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membawa warga negara Indonesia ke Luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2018 terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Carolina (DPO) bahwa terdakwa dapat membantu orang yang ingin bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapura, dan terdakwa meminta untuk memberitahukannya. Tak lama kemudian Sdr. Carolina menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada 2 (dua) orang tetangganya yang bernama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia yang ingin bekerja di Singapura. Setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapura lalu terdakwa menghubungi Sdri. Carolina untuk mempersiapkan dokumen seperti Ijazah, KK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Surat Izin dari Keluarga. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa mereka akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dan terdakwa telah mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air tujuan Maumere ke Jakarta dan Jakarta melalui Handphone Sdri. Carolina kemudian Sdri. Carolina mengirimkannya ke Handphone Sdri. Maria Alexia untuk keberangkatan Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta lalu Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia dijemput oleh Sdri. Carolina untuk menginap dirumahnya. Keesokan harinya Sdri. Carolina mengantar Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia ke Bandara dengan tujuan Kota Batam, dalam perjalanan menuju Bandara Sdri. Carolina menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa sesampainya di Batam terdakwa menyuruh mereka untuk naik Taxi menuju Halte BCS Mall karena disana akan ada orang yang menunggu. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia di Batam, diatas Taxi lalu Helen menghubungi Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa ia telah menunggu di Halte BCS Mall. Setelah Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bertemu dengan Helen di Halte BCS Mall kemudian Helen mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput dan membawa mereka ke tempat penampungan sementara yang beralamat Perumahan Taman Anugrah Ideal Batam Center.
- Bahwa setelah seminggu berada dipenampungan lalu datang terdakwa memperkenalkan dirinya untuk dipanggil Mami menemui Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia, menjelaskan bahwa terdakwa yang akan mengurus dokumen dan pekerjaan mereka di Singapura, dimana mereka akan bekerja disana selama 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang dengan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong oleh terdakwa sebesar SGD 500 selama 8 (delapan) bulan. Selama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berada dipenampungan terdakwa juga mengantarkan bahan makanan untuk dimasak dan keperluan harian lainnya selama dipenampungan. Kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa datang ke penampungan untuk menemui Sdri. Margaretha Matilde untuk keperluan pembuatan pasport karena tanggal 14 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia akan diberangkatkan ke Singapura,. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya untuk memakai jilbab ketika difoto karena Sdri. Margaretha Matilde bukanlah seorang muslim dan beragama Kristen Khatolik Sdri. Margaretha Matilde pun menolaknya lalu terdakwa mengatakan," kamu mau bekerja gak, ikuti saja apa yang saya suruh", kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura Sdri. Margaretha Matilde harus memakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapura.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan identitas baru Sdri. Margaretha Matilde Patinuri dengan nama Retha Patinuri, tempat tinggal dan lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam, Tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok G No. 4 Batam sedangkan identitas Sdri. Margaretha Matilde Patinuri yang sebenarnya berdasarkan KTP asli No. 5307056702840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Nusa Tenggara Timur adalah Nama Margaretha Matilde Patinuri, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, Agama Kristen Khatolik, Alamat/ tempat tinggal Jalan Gajah Mada RT. 002 RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Maumere. Kemudian terdakwa meminta Sdri. Margaretha Matilde untuk mencatatnya dibuku dan menghafalnya.
- Bahwa seminggu setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde untuk datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk memakai jilbab. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke Kantor Imigrasi untuk foto Passport dengan diantar Sdr. Aziz (DPO). Sesampainya di Kantor Imigrasi lalu Sdr. Aziz mengarahkan Sdri. Margaretha Matilde untuk menunggu di ruang foto pasport. Setelah satu jam menunggu lalu Sdri. Margaretha Matilde dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal menyuruh ke loket 4 dan Sdri. Margaretha Matilde langsung menuju loket 4 kemudian Sdri. Margaretha Matilde menyebutkan identitas sesuai dengan arahan terdakwa dengan nama Retha Patinuri. Setelah petugas mengambil foto dan sidik jari lalu Sdri. Margaretha Matilde langsung pulang ke penampungan. Tak lama kemudian pasport milik Sdri. Margaretha Matilde dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Hp Lastris yang kemudian diteruskan ke Hp Helen dan Helen mengirimkannya lagi ke Hp Sdri. Maria Alexia tetapi sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia tidak juga diberangkatkan oleh terdakwa. Malahan terdakwa menyuruh Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia untuk sementara tinggal di rumah saudara Maria Alexia di Ruli Kampung Air Batam sambil menunggu kabar dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa mendapat izin tertulis dari Menteri selaku pembuat Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 Undang – undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa JUWARNI Als ANIKA Als MAMI Bin RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum Taman Anugrah Ideal Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2018 terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Carolina (DPO) bahwa terdakwa dapat membantu orang yang ingin bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapura, dan terdakwa meminta untuk memberitahukannya. Tak lama kemudian Sdr. Carolina menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada 2 (dua) orang tetangganya yang bernama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia yang ingin bekerja di Singapura. Setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapura lalu terdakwa menghubungi Sdri. Carolina untuk mempersiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari Keluarga. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa mereka akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dan terdakwa telah mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air tujuan Maumere ke Jakarta dan Jakarta melalui Handphone Sdri. Carolina kemudian Sdri. Carolina mengirimkannya ke Handphone Sdri. Maria Alexia untuk keberangkatan Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta lalu Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia dijemput oleh Sdri. Carolina untuk menginap dirumahnya. Keesokan harinya Sdri. Carolina mengantar Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia ke Bandara dengan tujuan Kota Batam, dalam perjalanan menuju Bandara Sdri. Carolina menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa sesampainya di Batam terdakwa menyuruh mereka untuk naik Taxi menuju Halte BCS Mall karena disana akan ada orang yang menunggu. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia di Batam, diatas Taxi lalu Helen menghubungi Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa ia telah menunggu di Halte BCS Mall. Setelah Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bertemu dengan Helen di Halte BCS Mall kemudian Helen mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput dan membawa mereka ke tempat penampungan sementara yang beralamat Perumahan Taman Anugrah Ideal Batam Center.
- Bahwa setelah seminggu berada dipenampungan lalu datang terdakwa memperkenalkan dirinya untuk dipanggil Mami menemui Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia, menjelaskan bahwa terdakwa yang akan mengurus

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan pekerjaan mereka di Singapura, dimana mereka akan bekerja disana selama 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang dengan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong oleh terdakwa sebesar SGD 500 selama 8 (delapan) bulan. Selama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berada dipenampungan terdakwa juga mengantarkan bahan makanan untuk dimasak dan keperluan harian lainnya selama dipenampungan. Kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa datang ke penampungan untuk menemui Sdri. Margaretha Matilde untuk keperluan pembuatan pasport karena tanggal 14 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia akan diberangkatkan ke Singapura,. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya untuk memakai jilbab ketika difoto karena Sdri. Margaretha Matilde bukanlah seorang muslim dan beragama Kristen Khatolik Sdri. Margaretha Matilde pun menolaknya lalu terdakwa mengatakan,” kamu mau bekerja gak, ikuti saja apa yang saya suruh”, kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapura Sdri. Margaretha Matilde harus memakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapura.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan identitas baru Sdri. Margaretha Matilde Patinuri dengan nama Retha Patinuri, tempat tinggal dan lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam, Tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok G No. 4 Batam sedangkan identitas Sdri. Margaretha Matilde Patinuri yang sebenarnya berdasarkan KTP asli No. 5307056702840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Nusa Tenggara Timur adalah Nama Margaretha Matilde Patinuri, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, Agama Kristen Khatolik, Alamat/ tempat tinggal Jalan Gajah Mada RT. 002 RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Maumere. Kemudian terdakwa meminta Sdri. Margaretha Matilde untuk mencatatnya dibuku dan menghafalnya.
- Bahwa seminggu setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde untuk datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk memakai jilbab. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke Kantor Imigrasi untuk foto Passport dengan diantar Sdr. Aziz (DPO). Sesampainya di Kantor Imigrasi lalu Sdr. Aziz mengarahkan Sdri. Margaretha Matilde untuk menunggu di ruang foto pasport. Setelah satu jam menunggu lalu Sdri. Margaretha Matilde dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal menyuruh ke loket 4 dan Sdri. Margaretha Matilde langsung menuju loket 4 kemudian Sdri. Margaretha Matilde menyebutkan identitas sesuai dengan arahan terdakwa dengan nama Retha Patinuri. Setelah petugas mengambil foto dan sidik jari lalu Sdri. Margaretha Matilde langsung pulang ke penampungan. Tak lama kemudian pasport milik Sdri. Margaretha Matilde dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Hp Lastris yang kemudian diteruskan ke Hp Helen dan Helen mengirimkannya lagi ke Hp Sdri. Maria Alexia

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia tidak juga diberangkatkan oleh terdakwa. Malahan terdakwa menyuruh Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia untuk sementara tinggal di rumah saudara Maria Alexia di Ruli Kampung Air Batam. Setelah 3 (tiga) hari disana lalu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa mereka batal berangkat ke Singapura karena pihak keluarga tidak terima dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib karena telah memalsukan identitas Sdri. Margaretha Matilde untuk dipekerjakan di Singapura.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 10 Undang – undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JUWARNI Als ANIKA Als MAMI Bin RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum Taman Anugrah Ideal Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2018 terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Carolina (DPO) bahwa terdakwa dapat membantu orang yang ingin bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapura, dan terdakwa meminta untuk memberitahunya. Tak lama kemudian Sdr. Carolina menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada 2 (dua) orang tetangganya yang bernama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia yang ingin bekerja di Singapura. Setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapura lalu terdakwa menghubungi Sdri. Carolina untuk mempersiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari Keluarga. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa mereka akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dan terdakwa telah mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air tujuan Maumere ke Jakarta dan Jakarta melalui Handphone Sdri. Carolina kemudian Sdri. Carolina mengirimkannya ke Handphone Sdri. Maria Alexia untuk keberangkatan Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berangkat ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jakarta lalu Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia dijemput oleh Sdri. Carolina untuk menginap dirumahnya. Keesokan harinya Sdri. Carolina mengantar Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia ke Bandara dengan tujuan Kota Batam, dalam perjalanan menuju Bandara Sdri. Carolina menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bahwa sesampainya di Batam terdakwa menyuruh mereka untuk naik Taxi menuju Halte BCS Mall karena disana akan ada orang yang menunggu. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia di Batam, diatas Taxi lalu Helen menghubungi Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa ia telah menunggu di Halte BCS Mall. Setelah Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia bertemu dengan Helen di Halte BCS Mall kemudian Helen mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput dan membawa mereka ke tempat penampungan sementara yang beralamat Perumahan Taman Anugrah Ideal Batam Center.

- Bahwa setelah seminggu berada dipenampungan lalu datang terdakwa memperkenalkan dirinya untuk dipanggil Mami menemui Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia, menjelaskan bahwa terdakwa yang akan mengurus dokumen dan pekerjaan mereka di Singapura, dimana mereka akan bekerja disana selama 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang dengan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong oleh terdakwa sebesar SGD 500 selama 8 (delapan) bulan. Selama Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia berada dipenampungan terdakwa juga mengantarkan bahan makanan untuk dimasak dan keperluan harian lainnya selama dipenampungan. Kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa datang ke penampungan untuk menemui Sdri. Margaretha Matilde untuk keperluan pembuatan pasport karena tanggal 14 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia akan diberangkatkan ke Singapura,. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya untuk memakai jilbab ketika difoto karena Sdri. Margaretha Matilde bukanlah seorang muslim dan beragama Kristen Khatolik Sdri. Margaretha Matilde pun menolaknya lalu terdakwa mengatakan," kamu mau bekerja gak, ikuti saja apa yang saya suruh", kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Margaretha Matilde bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapura Sdri. Margaretha Matilde harus memakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapura.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan identitas baru Sdri. Margaretha Matilde Patinuri dengan nama Retha Patinuri, tempat tinggal dan lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam, Tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok G No. 4 Batam sedangkan identitas Sdri. Margaretha Matilde Patinuri yang sebenarnya berdasarkan KTP asli No. 5307056702840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Nusa Tenggara Timur adalah Nama Margaretha Matilde Patinuri, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, Agama Kristen Khatolik, Alamat/ tempat tinggal Jalan Gajah Mada RT. 002

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Maumere. Kemudian terdakwa meminta Sdri. Margaretha Matilde untuk mencatatnya dibuku dan menghafalnya.

- Bahwa seminggu setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde untuk datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk memakai jilbab. Sesampainya Sdri. Margaretha Matilde dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke Kantor Imigrasi untuk foto Passport dengan diantar Sdr. Aziz (DPO). Sesampainya di Kantor Imigrasi lalu Sdr. Aziz mengarahkan Sdri. Margaretha Matilde untuk menunggu di ruang foto pasport. Setelah satu jam menunggu lalu Sdri. Margaretha Matilde dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal menyuruh ke loket 4 dan Sdri. Margaretha Matilde langsung menuju loket 4 kemudian Sdri. Margaretha Matilde menyebutkan identitas sesuai dengan arahan terdakwa dengan nama Retha Patinuri. Setelah petugas mengambil foto dan sidik jari lalu Sdri. Margaretha Matilde langsung pulang ke penampungan. Tak lama kemudian pasport milik Sdri. Margaretha Matilde dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Hp Lastris yang kemudian diteruskan ke Hp Helen dan Helen mengirimkannya lagi ke Hp Sdri. Maria Alexia tetapi sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia tidak juga diberangkatkan oleh terdakwa. Malahan terdakwa menyuruh Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia untuk sementara tinggal dirumah saudara Maria Alexia di Ruli Kampung Air Batam. Setelah 3 (tiga) hari disana lalu terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Matilde dan Sdri. Maria Alexia memberitahukan bahwa mereka batal berangkat ke Singapura karena pihak keluarga tidak terima dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib karena telah memalsukan identitas Sdri. Margaretha Matilde untuk dipekerjakan di Singapura.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Undang – undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Margaretha Matilde Patinuri :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi satu minggu berada di Batam baru bertemu dan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan panggilan Ibu Anika als Mami, ia adalah agen penyalur tenaga kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan pemalsuan identitas.
- Bahwa awalnya bulan Januari 2018 saksi bertemu dengan Sdri. Carolina di rumah saksi di Maumere, saat itu ia menawarkan saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapore gajinya besar, jika saksi mau bekerja ia kenal dengan agen penyalur di Batam, setelah saksi pikir-pikir, saksi tertarik untuk bekerja di Singapore kemudian saksi menelepon Sdr. Carolina, dan memberitahukan bahwa saksi ingin bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapore, saat itu ia memberitahukan saksi bahwa ia akan memberitahukan agen yang ada di Batam.
- Bahwa setelah dua hari Sdr. Carolina memberitahukan saksi bahwa agen yang ada di Batam bersedia memberangkatkan saksi ke Batam untuk kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapore.
- Bahwa untuk biaya tiket keberangkatan dari Maumere ke Batam ditanggung oleh Agen begitu juga dokumen-dokumen yang diperlukan akan diurus oleh agen yang ada di Batam.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan saksi bahwa saksi akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dengan menggunakan pesawat Lion Air kemudian Sdri. Carolina mengirimkan kode booking keberangkatan ke HP Sdri. Maria Alexia yang akan sama-sama berangkat dengan saksi ke Batam.
- Bahwa saksi bersama Maria pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WITA berangkat ke Jakarta dengan transit terlebih dahulu di Bali, sampai di Jakarta sekira pukul 14.00 Wib dijemput Sdri. Carolina kemudian kami dibawa ke rumahnya. Keesokan harinya Sdri. Carolina mengantarkan kami ke Bandara untuk diberangkatkan ke Batam, sesampai di Batam Sdri. Carolina menjelaskan bahwa agen di Batam meminta kami naik taksi dari Bandara menuju Halte BCS Mall, di Halte sudah ada orang yang menunggu kami, ternyata benar ketika kami masih berada didalam taksi ada seorang perempuan yang menghubungi handphone saksi memberitahukan bahwa ia sudah menunggu di Halte BCS Mall.
- Bahwa setelah kami ketemu di Halte BCS Mall lalu kami memperkenalkan diri, ternyata yang menelepon saksi tadi bernama Helen, diperjalanan Sdr. Helen bahwa dia yang disuruh untuk menjemput kami.
- Bahwa oleh Sdr. Helen kami dibawa ke tempat penampungan yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Batam Center.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa selain saksi dan Maria ada sekitar 7 orang yang berada di penampungan, mereka juga cerita bahwa mereka juga calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Singapore, menurut keterangan mereka ada yang sudah 3 bulan, ada yang satu bulan dan ada juga yang baru satu minggu mereka berada di Penampungan.
- Bahwa selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari adalah dari terdakwa yang diantarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian kami masak secara bergantian.
- Bahwa selama berada di penampungan saksi dan Maria diajari berbahasa Inggris dan cara menggunakan alat-alat dapur elektronik.
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Sdri. Carolina bahwa terdakwa sebagai agen penyalur tenaga kerja di Batam yang akan memberangkatkan saksi.
- Bahwa setelah satu minggu berada di penampungan terdakwa datang ke penampungan dan meminta kami memanggil mami lalu menjelaskan kepada kami bahwa ia yang akan mengurus dokumen dan pekerjaan saksi di Singapore dan ia juga yang mengantar bahan makanan untuk dimasak dan keperluan sehari-hari lainnya selama kami di penampungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan gaji yang akan saksi terima, yang saksi dengar dari teman-teman di penampungan, bahwa saksi akan bekerja selama dua tahun dan bisa diperpanjang dengan mendapatkan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong sebesar SGD 500 selama delapan bulan.
- Bahwa terdakwa sudah mengurus dokumen saksi untuk bekerja di Singapore yaitu berupa passport dan visa kerja di Singapore.
- Bahwa pengurusan Pasport dimulai sejak awal Februari 2018 yaitu dengan mengambil foto saksi dengan menggunakan HP untuk keperluan pembuatan KTP, seminggu kemudian saksi disuruh terdakwa untuk pergi ke Imigrasi guna pengambilan foto dan sidik jari pembuatan passport, tetapi data identitas saksi yang diberikan untuk keperluan pembuatan passport tidak sesuai dengan identitas saksi yang sebenarnya.
- Bahwa identitas saksi sebenarnya adalah nama MARGARETHA MATILDE PATINURI, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, agama Kristen Katholik, alamat Jalan Gajah Mada RT.002 RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Maumere, di data Pasport dibuat nama saksi adalah : RETHA PATINURI, tempat tanggal lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok.G No.04 Batam, dan Ketika diambil foto untuk pembuatan KTP dan Pasport terdakwa menyuruh saksi untuk pakai jilbab.
- Bahwa waktu itu saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya menjawab “ kamu mau bekerja gak, ikuti saja apa yang saksi suruh” namun belakangan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapore saksi harus pakai jilbab karena orang NTT tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk Singapore lagi, terdakwa juga memberitahukan agar saksi mencatat dan menghafal identitas baru saksi, agar saksi tidak lupa jika ditanya pada saat pembuatan passport.
- Bahwa saksi ke Kantor Imigrasi di antarkan oleh Sdr. Aziz, saksi diturunkan oleh Sdr. Aziz di jalan raya depan Kantor Imigrasi kemudian saksi diarahkan keruang untuk foto passport, setelah satu jam berada di ruang tunggu, ada seorang perempuan menelepon ke HP saksi dan menanyakan warna baju saksi dan dimana tempat duduk saksi, setelah saksi menjelaskan warna baju dan tempat duduk saksi, perempuan tersebut menyuruh saksi untuk tetap menunggu, sekira satu jam kemudian perempuan tersebut menelepon saksi lagi dan menyuruh saksi ke loket nomor 4, sesampai di loket nomor 4, petugas langsung mempersilakan saksi duduk dan menanyakan nama saksi lalu saksi menyebutkan RETHA PATINURI, kemudian petugas meminta saksi untuk meletakkan jari-jari saksi pada alat yang disediakan untuk mengambil sidik jari, setelah itu petugas tersebut mengambil foto saksi, setelah selesai saksi disuruh pulang.
 - Bahwa setahu saksi passport saksi sudah selesai, karena terdakwa ada mengirimkan foto passport saya ke HP Sdr. Lastri kemudian saksi meneruskan ke HP Sdr. Helen, kemudian Sdr. Helen mengirimkan foto passport ke HP Maria, tetapi saksi belum menerima passport saksi tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengatakan saksi akan diberangkatkan ke Singapore pada tanggal 22 Februari 2018, tetapi sampai sekarang saksi tidak diberangkatkan, tanggal 20 Februari 2018 saksi bersama Maria disuruh sementara keluar dari penampungan dan tinggal di rumah keluarga Maria yang berada di Ruli Kampung Air Batam Center, setelah 3 hari kami berada di Kampung Air, terdakwa menelepon saksi dan memberitahukan bahwa saksi batal berangkat ke Singapore karena abang saksi yang di Kupang melaporkan ke Imigrasi Kupang sehubungan dengan data identitas saksi yang tidak sesuai di Pasport.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menerima asli KTP, Pasport dengan identitas saksi yang tidak sebenarnya, saksi hanya pernah melihat foto pasportnya saja di HP.
 - Bahwa menurut terdakwa alasannya saksi disuruh pakai jilbab waktu itu saksi ada tanyakan kepada terdakwa alasannya orang NTT tidak boleh masuk Singapore.
 - Bahwa saksi berada di penampungan kurang lebih selama 1 bulan.
 - Bahwa makan dan minum terdakwa yang mengantarkan bahan mentahnya saja, kami yang masak.
 - Bahwa selama saksi berangkat dari Maumere ke Batam dan selama di Penampungan terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi.
 - Bahwa kata Sdri. Carolina biaya transportasi, makan dan minum ditanggung oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari Maumere ada membawa uang, saksi membawa uang hanya untuk jajan saja.
- Bahwa yang mengantarkan saksi ke Kantor Imigrasi adalah Sdr. Aziz.
- Bahwa saksi tidak pernah komplemen dengan terdakwa kenapa identitas saksi diganti, saksi ikut saja.
- Bahwa selama dipenampungan terdakwa tidak ada melakukan pengancaman.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengganti identitas saksi, saksi tidak merasa diancam oleh terdakwa, karena niat saksi mau bekerja, jadi saksi ikut saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke Luar Negeri namun ditempat penampungan tidak ada plan nama perusahaan ataupun tanda-tanda bahwa penampungan milik terdakwa, penampungan tersebut hanya berupa rumah kos-kosan saja.
- Bahwa selama di penampungan sudah ada yang diberangkatkan untuk bekerja ke Singapore yaitu Helen, Tini dan Santi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Alexia :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi satu minggu berada di Batam baru bertemu dan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan panggilan Ibu Anika als Mami, ia adalah agen penyalur tenaga kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi yang akan diberangkat oleh terdakwa bekerja di Singapore.
- Bahwa awalnya bulan Januari 2018 Sdr. Carolina menelepon saksi dan memberitahukan bahwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapore gajinya besar, jika saksi mau bekerja sebagai pembantu di Singapore ia kenal dengan agen penyalurnya di Batam, kemudian saksi datang ke rumah Carolina yang berada di Hoba Maumere untuk memberitahukan bahwa saksi mau bekerja di Singapore.
- Bahwa setelah dua hari Sdr. Carolina memberitahukan saksi bahwa agen yang ada di Batam bersedia memberangkatkan saksi ke Batam untuk kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapore.
- Bahwa untuk biaya tiket keberangkatan dari Maumere ke Batam ditanggung oleh Agen begitu juga dokumen-dokumen yang diperlukan akan diurus oleh agen yang ada di Batam.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Sdr. Carolina memberitahukan saya bahwa saya akan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 18 Januari 2018 dengan menggunakan pesawat Lion Air kemudian Sdri. Carolina mengirimkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode booking keberangkatan ke HP saya dan memberitahukan bahwa Margaretha juga akan berangkat ke Batam bersama dengan saya.
- Bahwa saksi bersama Margaretha pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WITA berangkat ke Jakarta dengan transit terlebih dahulu di Bali, sampai di Jakarta sekira pukul 14.00 Wib dijemput Sdri. Carolina kemudian kami dibawa ke rumahnya. Keesokan harinya Sdri. Carolina mengantarkan kami ke Bandara untuk diberangkatkan ke Batam, sesampai di Batam Sdri. Carolina menjelaskan bahwa agen di Batam meminta kami naik taksi dari Bandara menuju Halte BCS Mall, di Halte sudah ada orang yang menunggu kami, ternyata benar ketika kami masih berada didalam taksi ada seorang perempuan yang menghubungi handphone saksi memberitahukan bahwa ia sudah menunggu di Halte BCS Mall.
 - Bahwa setelah kami ketemu di Halte BCS Mall lalu kami memperkenalkan diri, ternyata yang menelepon saksi tadi bernama Helen, diperjalanan Sdr. Helen bahwa dia yang disuruh untuk menjemput kami.
 - Bahwa oleh Sdr. Helen kami dibawa ke tempat penampungan yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Batam Center.
 - Bahwa saksi bersama Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
 - Bahwa selain saksi dan Margaretha ada sekitar 7 orang yang berada di penampungan, mereka juga cerita bahwa mereka juga calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Singapore, menurut keterangan mereka ada yang sudah 3 bulan, ada yang satu bulan dan ada juga yang baru satu minggu mereka berada di Penampungan.
 - Bahwa selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari adalah dari terdakwa yang diantarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian kami masak secara bergantian.
 - Bahwa selama berada di penampungan saksi dan Margaretha diajari berbahasa Inggris dan cara menggunakan alat-alat dapur elektronik.
 - Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Sdri. Carolina bahwa terdakwa sebagai agen penyalur tenaga kerja di Batam yang akan memberangkatkan saya.
 - Bahwa setelah satu minggu berada di penampungan terdakwa datang ke penampungan dan meminta kami memanggil mami lalu menjelaskan kepada kami bahwa ia yang akan mengurus dokumen dan pekerjaan saksi di Singapore dan ia juga yang mengantar bahan makanan untuk dimasak dan keperluan sehari-hari lainnya selama kami di penampungan.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan gaji yang akan saksi terima, yang saksi dengan dari teman-teman di penampungan, bahwa saksi akan bekerja selama dua tahun dan bisa diperpanjang dengan mendapatkan gaji sebesar SGD 580 dan akan dipotong sebesar SGD 500 selama delapan bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mengurus dokumen yang diperlukan untuk bekerja di Singapore karena saksi telah memiliki passport dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi bahwa saksi belum mendapatkan majikan di Singapore.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi akan diberangkatkan ke Singapore untuk bekerja karena berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi bahwa saksi belum mendapatkan majikan dan ia akan memberangkatkan saksi ketika saksi telah mendapatkan majikan namun pada tanggal 20 Februari 2018 saksi bersama Margaretha disuruh sementara keluar dari penampungan dan tinggal di rumah keluarga saksi yang berada di Ruli Kampung Air Batam Center, setelah 3 hari kami berada di Kampung Air, terdakwa menelepon Margaretha dan memberitahukan bahwa Margaretha batal berangkat ke Singapore karena abang Margaretha yang di Kupang melaporkan ke Imigrasi Kupang sehubungan dengan data identitas Margaretha yang tidak sesuai di Pasport.
- Bahwa saksi berada di penampungan kurang lebih selama 1 bulan.
- Bahwa selama dipenampungan makan dan minum terdakwa yang mengantarkan bahan mentahnya saja, kami yang masak.
- Bahwa selama saksi berangkat dari Maumere ke Batam dan selama di Penampungan terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi.
- Bahwa kata Sdri. Carolina biaya transportasi, makan dan minum ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dari Maumere ada membawa uang, hanya untuk jajan saja.
- Bahwa selama dipenampungan terdakwa tidak ada melakukan pengancaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke Luar Negeri namun ditempat penampungan tidak ada plang nama perusahaan ataupun tanda-tanda bahwa penampungan milik terdakwa, penampungan tersebut hanya berupa rumah kos-kosan saja.
- Bahwa selama di penampungan sudah ada yang diberangkatkan untuk bekerja ke Singapore yaitu Helen, Tini dan Santi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Chrisanctus Paschalis Saturnus :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi melapor ke Polisi karena adanya perdagangan orang, yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang adalah Sdri. Margaretha Matilde Patinuri.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perdagangan orang setelah diberitahu oleh Sdr. Yohanes yang masih ada hubungannya dengan Margaretha, Yohanes menjelaskan kepada saksi bahwa Sdri. Margaretha diberangkatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa ke Batam untuk kemudian diberangkatkan ke Singapore dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapore, namun data passport Sdri. Margaretha dipalsukan oleh Sdri. Juwarni, keluarga Margaretha yang di Maumere yang mengetahuinya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib saya datang kerumah Yohanes untuk menemui Margaretha dan Sdr. Maria dirumah Sdr. Maria di Kampung Air, ketika bertemu, Margaretha menjelaskan kronologis kejadiannya.
 - Bahwa awalnya bulan Januari 2018 Margaretha bertemu dengan Sdri. Carolina di rumahnya di Maumere, ditawarkan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapore gajinya besar, jika mau bekerja dikenalkan dengan agen penyalur di Batam, untuk biaya transportasi keberangkatan dari Maumere ke Batam ditanggung oleh Agen begitu juga dokumen-dokumen yang diperlukan akan diurus oleh agen yang ada di Batam, kemudian Margaretha dan Maria berangkat dari Maumere ke Batam, sampai di Batam mereka naik taksi dari Bandara menuju Halte BCS Mall, di Halte sudah ada orang yang menunggu, lalu mereka dibawa ke tempat penampungan yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Batam Center.
 - Bahwa menurut pengakuan Margaretha, dia bersama Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
 - Bahwa menurut pengakuan Margaretha Selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari ditanggung adalah dari terdakwa yang diantarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian kami masak secara bergantian.
 - Bahwa setahu saya terdakwa tidak memiliki perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja ke Luar Negeri.
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Margaretha dia tidak tahu siapa yang memalsukan data pasportnya, namun yang mengurus Pasportnya adalah Sdr. Juwarni, Sdri. Juwarni meminta Margaretha untuk memakai jilbab ketika diambil fotonya.
 - Bahwa menurut pengakuan Sdri. Margaretha, pengurusan passport dimulai sejak awal Februari 2018 yaitu dengan mengambil foto Sdri. Margaretha dengan menggunakan HP untuk keperluan pembuatan KTP, seminggu kemudian Sdri. Margaretha disuruh Juwarni untuk pergi ke Imigrasi guna pengambilan foto dan sidik jari pembuatan passport, namun data identitas Margaretha untuk keperluan pembuatan passport tidak sesuai dengan data identitas Margaretha yang sebenarnya.
 - Bahwa identitas yang sebenarnya adalah nama MARGARETHA MATILDE PATINURI, lahir di Maumere, tanggal 27 Februari 1984, agama Kristen Katolik, alamat Jalan Gajah Mada RT.002 RW.011 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, di data Pasport dibuat nama : RETHA PATINURI, tempat tanggal lahir di Lombok tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok.G No.04 Batam, dan Ketika diambil foto untuk pembuatan KTP dan Pasport terdakwa menyuruh Margaretha untuk pakai jilbab.

- Bahwa menurut pengakuan Margaretha bahwa Imigrasi Batam telah mengeluarkan pasportnya dengan identitas yang baru, Sdr. Margaretha mengetahui setelah terdakwa ada mengirimkan foto passport ke HP Sdr. Lastri kemudian Margaretha meneruskan ke HP Sdr. Helen, kemudian Sdr. Helen mengirimkan foto passport ke HP Maria, tetapi Margaretha belum menerima passport tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Margaretha, terdakwa mengatakan akan memberangkatkan Margaretha ke Singapore pada tanggal 22 Februari 2018, tetapi tidak diberangkatkan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Margaretha keluar dari penampungan.
- Bahwa menurut pengakuan Margaretha, terdakwa yang meminta identitasnya diganti, agar bisa bekerja di Singapore.
- Bahwa menurut Margaretha, dia ikut saja.
- Bahwa saat saksi ketemu Margaretha, dia sudah keluar dari penampungan.
- Bahwa saksi bertemu Margaretha tanggal 4 Maret 2018 di rumah Sdr. Yohanes, mereka tinggal di rumah Saudaranya Maria di Kampung Air.
- Bahwa pada saat ketemu kondisi Margaretha dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polisi setelah mendapat persetujuan dari keluarga Margaretha di Maumere.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Siswo Edi Bin Sukayat :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016, saksi kenal dengan terdakwa melalui bos terdakwa yaitu Ibu ANA.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki perusahaan Penyalur Tenaga Kerja.
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong saksi untuk menguruskan passport Sdr. Margaretha Matilde Patinuri untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapore.
- Bahwa saksi menguruskan Pasport Margaretha Matilde Patinuri sekira awal Februari 2018, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi meminta tolong dengan Sdr. Zul Calo yang biasa mengurus Pasport di Kantor Imigrasi Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Margaretha hanya memiliki Fotocopi surat keterangan rekam dari Kampungnya yaitu NTT, sedangkan syarat untuk pembuatan passport yaitu KTP Elektronik Pemohon, Kartu Keluarga, dan akte lahir/Ijazah, data Sdr. Margaretha berupa Surat Keterangan Rekam saksi serahkan kepada Sdr. Zul, dan Sdr. Zul mengatakan kalau datanya belum cukup, belum bisa untuk membuat passport.
- Bahwa saksi jelaskan kepada terdakwa bahwa data yang dimiliki Sdr. Margaretha tidak cukup untuk pembuatan passport, terdakwa memaksa dengan mengatakan usahakan bagaimana agar Sdr. Margaretha bisa membuat passport, terus saksi sampaikan juga kepada Pak ZUL, saat itu Pak Zul mengatakan bahwa orang NTT belum bisa buat passport, kemudian saksi sampaikan juga ke terdakwa, terdakwa tetap mendesak karena anaknya mau bekerja ke Singapore, karena terdakwa mendesak terus, maka saksi mengatakan kepada terdakwa agar data Sdr. Margaretha diubah supaya bisa membuat passport, kemudian terdakwa mengatakan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Margaretha, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi lagi mengatakan bahwa anaknya setuju datanya diubah, lalu saksi membuatkan fotocopi KTP elektronik, fotocopi Kartu keluarga dan fotocopi Ijazah Sdr. Margaretha Matilde Patinuri dengan identitas yang sudah saksi ubah yaitu nama RETHA PATINURI, Tempat/tgl.lahir, Lombok, 27 Agustus 1984, Agama Islam.
- Bahwa saksi membuatnya dengan cara saksi scan KTP elektronik, KK dan akte lahir asli menggunakan scanner milik saksi kemudian saksi edit sesuai dengan data dan foto yang diinginkan dengan menggunakan software Coral foto shop lalu hasil editan tersebut saksi print dalam bentuk hitam putih, hasil printan tersebut saksi lampirkan didalam berkas permohonan passport.
- Bahwa menurut saya Margaretha Matilde Patinuri mengetahui bahwa datanya tidak sama dengan data yang sebenarnya karena sebelum data tersebut saksi buat, saksi meminta terdakwa untuk mengambil foto Sdr. Margaretha dengan memakai jilbab kemudian setelah berkas selesai saksi buat, saksi foto dan kirimkan melalui whatsapp ke terdakwa dan meminta Sdr. Margaretha untuk menghafalnya sehingga tidak banyak pertanyaan petugas Imigrasi ketika melakukan wawancara.
- Bahwa perubahan data Sdr. Margaretha atas kesepakatan saksi dengan terdakwa.
- Bahwa yang mengantarkan Sdr. Margaretha ke kantor Imigrasi adalah sdr. Azis, data-data Margaretha saksi serahkan kepada Sdr. Zul.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Margaretha.
- Bahwa 3 hari setelah Sdr. Margaretha foto pembuatan passport, pasportnya sudah selesai, Sdr. Zul yang mengambil passport lalu diserahkan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis untuk diantarkan kerumah terdakwa, saksi sendiri tidak pernah melihat passport Sdr. Margaretha.

- Bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus passport adalah sebesar Rp. 3.500.000,- yang saksi berikan kepada Sdr. Zul sebesar Rp. 3.000.000,- sisanya sebesar Rp. 500.000,- merupakan uang jasa saksi.
- Bahwa biaya pengurusan passport saksi terima dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya KTP, KK, Akta Lahir, serta Pasport Sdri. Margaretha.
- Bahwa baru satu kali ini saksi diminta oleh terdakwa mengurus pembuatan passport.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memalsukan data dari pihak Calo agar orang NTT bisa membuat passport, datanya harus dipalsukan, lalu saksi beritahukan ke terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi memberitahukan kepada terdakwa data Margaretha diubah, saksi tidak pernah mempertemukan terdakwa dengan Sdr. Zul, saksi hanya beritahukan kalau kata Sdr. Zul orang NTT tidak bisa membuat passport.
- Bahwa setelah data Sdr. Margaretha dirubah, saksi tunjukkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Eva Pebrianti S, SH, yang sebelumnya telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sesuai didalam berita acara pemeriksaan Ahli di Penyidik yang dibuat oleh ERIS PARIANTO, S, MH, Pangkat Bripta NRP 80121039, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bareleng tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Margaretha sejak bulan Januari 2018 di Batam, melalui Sdr. Carolina, dimana Margaretha akan bekerja di Singapore sebagai pembantu rumah tangga (PRT) bersama dengan temannya yang bernama Maria Alexia.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Carolina di Singapore karena kami sama-sama pernah bekerja sebagai PRT di Singapore.
- Bahwa yang akan memberangkatkan Margaretha dan Maria ke Singapore untuk bekerja sebagai PRT adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk mengalurkan tenaga kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa rencananya Sdr. Margaretha akan diberangkatkan ke Singapore sebagai PRT pada tanggal 20 Februari 2018 karena ia telah memiliki majikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapore sementara Sdr. Maria belum akan diberangkatkan karena majikannya belum ada.

- Bahwa awal Januari 2018 Sdri. Carolina pulang ke Indonesia, saat itu terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Carolina jika ada orang yang ingin bekerja sebagai PRT di Singapore dapat menghubungi terdakwa, kemudian di bulan Januari 2018 Carolina menghubungi terdakwa memberitahukan kalau ada dua orang tetangganya bernama Margaretha dan Maria ingin bekerja sebagai PRT di Singapore, setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapore, terdakwa memberitahukan Carolina bahwa terdakwa sudah menemukan majikan untuk tetangganya, kemudian terdakwa menyuruh untuk menyiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari keluarga, setelah itu terdakwa mengirimkan tiket Lion untuk keberangkatan Margaretha dan Maria dari Maumere ke Batam.
- Bahwa terdakwa hanya memberitahukan kepada Carolina jika Margaretha dan Maria sampai di Batam suruh langsung naik taksi dan turun di halte BCS Mall, di BCS Mall terdakwa menyuruh Helen untuk menjemput Margaretha dan Maria dan kemudian membawa mereka ke tempat kos yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Kota Batam.
- Bahwa selama di Batam Margaretha dan Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa di penampungan selain Margaretha dan Maria ada sekitar 7 orang yang berada di penampungan.
- Bahwa selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari terdakwa yang antarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian mereka masak secara bergantian.
- Bahwa selama berada di penampungan mereka diajari berbahasa Inggris dan cara menggunakan alat-alat dapur elektronik.
- Bahwa jika ada orang yang akan bekerja sebagai PRT di Singapore terdakwa akan menanyakan kepada agency di Singapore apakah ada lowongan PRT di Singapore dan jika ada lowongan, pihak agency akan member informasi kepada terdakwa lalu terdakwa akan menguruskan dokumen berupa surat izin dari keluarga, passport, KTP dan KK sementara dokumen lainnya seperti asuransi dan permit kerja diurus oleh Agency Singapore yang dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa Margaretha belum mempunyai passport, kalau Maria sudah mempunyai passport.
- Bahwa terdakwa mengurus passport Margaretha, terdakwa meminta tolong Sdr. Siswo Edi untuk menguruskannya.
- Bahwa awal Februari 2018 terdakwa mulai mengurus Pasport Margaretha dengan meminta tolong Sdr. Siswo Edi.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Margaretha hanya memiliki Fotocopi surat keterangan rekam dari Kampungnya yaitu NTT, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa data yang dimiliki Sdr. Margaretha tidak cukup untuk

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan passport, Sdr. Siswo mengatakan bahwa orang NTT belum bisa buat passport, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa agar data Sdri. Margaretha diubah supaya bisa membuat passport, kemudian memberitahukan kepada Sdr. Margaretha datanya diubah dan Margaretha menyetujui datanya diubah, lalu Siswo menyuruh terdakwa untuk mengambil foto Margaretha dengan memakai jilbab kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Lastri untuk mengambil foto Sdr. Margaretha dan mengirimkan fotonya ke WA Sdr. Aziz yaitu orang suruhan Sdr. Siswo Edi.

- Bahwa tanggal 7 Februari 2018 Sdr. Siswo Edi memberitahu terdakwa bahwa Margaretha sudah bisa untuk mengambil foto passport di Kantor Imigrasi Batam dan menyuruh Margaretha untuk tetap memakai jilbab, lalu terdakwa menelepon Margaretha untuk datang kerumah terdakwa dengan memakai jilbab dan memberitahukan bahwa hari itu ia akan foto passport dan diantarkan oleh Sdr. Aziz ke Kantor Imigrasi.
- Bahwa sesuai yang diberitahukan Sdr. Siswo Edi identitas Margaretha diganti dengan identitas baru dengan nama RETHA PATINURI, Tempat/tgl.lahir, Lombok, 27 Agustus 1984, Agama Islam, tempat tinggal Taman Raya Tahap III Blok.G No.04 Batam.
- Bahwa terdakwa tidak memaksa Margaretha untuk mengganti identitasnya dan Margaretha menyetujuinya.
- Bahwa tanggal 17 Februari 2018 terdakwa diberitahu oleh Sdr. Siswo Edi bahwa Passport Sdri. Margaretha telah diantarkan oleh Sdr. Aziz dirumah terdakwa, waktu itu kebetulan terdakwa sedang berada di Semarang jadi terdakwa tidak menerimanya, terdakwa hanya melihat passport Margaretha dengan identitas baru dari foto yang dikirimkan ke handphone terdakwa melalui whatsapp.
- Bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus passport adalah sebesar Rp.3.500.000,- uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Aziz sewaktu menjemput Margaretha di rumah terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan untuk biaya pengurusan passport yaitu uang dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa Margaretha memakai jilbab waktu itu terdakwa hanya menjelaskan kepada Margaretha bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapore harus pakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapore.
- Bahwa nama agen yang ada di Singapore yaitu Sebastian orang China Singapore.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sebastian sudah lama sejak terdakwa kerja di Singapore.
- Bahwa Margaretha tidak jadi berangkat ke Singapore karena keluarga Margaretha melaporkan ke Kantor Imigrasi Kupang, bahwa data yang digunakan oleh Sdr. Margaretha adalah tidak sesuai dengan data yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh Margaretha dan Maria menyuruh mereka tinggal di rumah keluarga Maria yang ada di Batam.

- Bahwa biaya untuk keperluan Margaretha dan Maria selama di penampungan dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa selama di penampungan mereka tidak ada mendapat penyiksaan / ancaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone berwarna abu – abu (Grey), dengan merek Samsung Galaxy Note II N7105, dengan nomor IMEI : 353845057954704/01 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087832266889;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Margaretha sejak bulan Januari 2018 di Batam, melalui Sdr. Carolina, dimana Margaretha akan bekerja di Singapore sebagai pembantu rumah tangga (PRT) bersama dengan temannya yang bernama Maria Alexia.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Carolina di Singapore karena kami sama-sama pernah bekerja sebagai PRT di Singapore.
- Bahwa yang akan memberangkatkan Margaretha dan Maria ke Singapore untuk bekerja sebagai PRT adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk mengalurkan tenaga kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa rencananya Sdr. Margaretha akan diberangkatkan ke Singapore sebagai PRT pada tanggal 20 Februari 2018 karena ia telah memiliki majikan di Singapore sementara Sdr. Maria belum akan diberangkatkan karena majikannya belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Januari 2018 Sdri. Carolina pulang ke Indonesia, saat itu terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Carolina jika ada orang yang ingin bekerja sebagai PRT di Singapore dapat menghubungi terdakwa, kemudian di bulan Januari 2018 Carolina menghubungi terdakwa memberitahukan kalau ada dua orang tetangganya bernama Margaretha dan Maria ingin bekerja sebagai PRT di Singapore, setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapore, terdakwa memberitahukan Carolina bahwa terdakwa sudah menemukan majikan untuk tetangganya, kemudian terdakwa menyuruh untuk menyiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari keluarga, setelah itu terdakwa mengirimkan tiket Lion untuk keberangkatan Margaretha dan Maria dari Maumere ke Batam.
- Bahwa terdakwa hanya memberitahukan kepada Carolina jika Margaretha dan Maria sampai di Batam suruh langsung naik taksi dan turun di halte BCS Mall, di BCS Mall terdakwa menyuruh Helen untuk menjemput Margaretha dan Maria dan kemudian membawa mereka ke tempat kos yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Kota Batam.
- Bahwa selama di Batam Margaretha dan Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa di penampungan selain Margaretha dan Maria ada sekitar 7 orang yang berada di penampungan.
- Bahwa selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari terdakwa yang antarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian mereka masak secara bergantian.
- Bahwa selama berada di penampungan mereka diajari berbahasa Inggris dan cara menggunakan alat-alat dapur elektronik.
- Bahwa jika ada orang yang akan bekerja sebagai PRT di Singapore terdakwa akan menanyakan kepada agency di Singapore apakah ada lowongan PRT di Singapore dan jika ada lowongan, pihak agency akan member informasi kepada terdakwa lalu terdakwa akan menguruskan dokumen berupa surat izin dari keluarga, passport, KTP dan KK sementara dokumen lainnya seperti asuransi dan permit kerja diurus oleh Agency Singapore yang dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa Margaretha belum mempunyai passport, kalau Maria sudah mempunyai passport.
- Bahwa terdakwa mengurus passport Margaretha, terdakwa meminta tolong Sdr. Siswo Edi untuk menguruskannya.
- Bahwa awal Februari 2018 terdakwa mulai mengurus Pasport Margaretha dengan meminta tolong Sdr. Siswo Edi.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Margaretha hanya memiliki Fotocopi surat keterangan rekam dari Kampungnya yaitu NTT, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa data yang dimiliki Sdr. Margaretha tidak cukup untuk pembuatan passport, Sdr. Siswo mengatakan bahwa orang NTT belum bisa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat passport, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa agar data Sdr. Margaretha diubah supaya bisa membuat passport, kemudian memberitahukan kepada Sdr. Margaretha datanya diubah dan Margaretha menyetujui datanya diubah, lalu Siswo menyuruh terdakwa untuk mengambil foto Margaretha dengan memakai jilbab kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Lastri untuk mengambil foto Sdr. Margaretha dan mengirimkan fotonya ke WA Sdr. Aziz yaitu orang suruhan Sdr. Siswo Edi.

- Bahwa terdakwa tidak memaksa Margaretha untuk mengganti identitasnya dan Margaretha menyetujuinya.
- Bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus passport adalah sebesar Rp.3.500.000,- uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Aziz sewaktu menjemput Margaretha di rumah terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan untuk biaya pengurusan passport yaitu uang dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa Margaretha memakai jilbab waktu itu terdakwa hanya menjelaskan kepada Margaretha bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapore harus pakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapore.
- Bahwa nama agen yang ada di Singapore yaitu Sebastian orang China Singapore.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sebastian sudah lama sejak terdakwa kerja di Singapore.
- Bahwa Margaretha tidak jadi berangkat ke Singapore karena keluarga Margaretha melaporkan ke Kantor Imigrasi Kupang, bahwa data yang digunakan oleh Sdr. Margaretha adalah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh Margaretha dan Maria menyuruh mereka tinggal di rumah keluarga Maria yang ada di Batam.
- Bahwa biaya untuk keperluan Margaretha dan maria selama di penampungan dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa selama di penampungan mereka tidak ada mendapat penyiksaan / ancaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan, yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidiar : Melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Kombinasi atau Gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah orang yang bernama Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah di penuhi;

Ad 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka kami hanya akan membuktikan unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Margaretha sejak bulan Januari 2018 di Batam, melalui Sdr. Carolina, dimana Margaretha akan bekerja di Singapore sebagai pembantu rumah tangga (PRT) bersama dengan temannya yang bernama Maria Alexia.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Carolina di Singapore karena kami sama-sama pernah bekerja sebagai PRT di Singapore.
- Bahwa yang akan memberangkatkan Margaretha dan Maria ke Singapore untuk bekerja sebagai PRT adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk mengalurkan tenaga kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa rencananya Sdr. Margaretha akan diberangkatkan ke Singapore sebagai PRT pada tanggal 20 Februari 2018 karena ia telah memiliki majikan di Singapore sementara Sdr. Maria belum akan diberangkatkan karena majikannya belum ada.
- Bahwa awal Januari 2018 Sdri. Carolina pulang ke Indonesia, saat itu terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Carolina jika ada orang yang ingin bekerja sebagai PRT di Singapore dapat menghubungi terdakwa, kemudian di bulan Januari 2018 Carolina menghubungi terdakwa memberitahukan kalau ada dua orang tetangganya bernama Margaretha dan Maria ingin bekerja sebagai PRT di Singapore, setelah terdakwa mendapat informasi dari agency Singapore, terdakwa memberitahukan Carolina bahwa terdakwa sudah menemukan majikan untuk tetangganya, kemudian terdakwa menyuruh untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dokumen seperti Ijazah, KK, KTP dan Surat Izin dari keluarga, setelah itu terdakwa mengirimkan tiket Lion untuk keberangkatan Margaretha dan Maria dari Maumere ke Batam.

- Bahwa terdakwa hanya memberitahukan kepada Carolina jika Margaretha dan Maria sampai di Batam suruh langsung naik taksi dan turun di halte BCS Mall, di BCS Mall terdakwa menyuruh Helen untuk menjemput Margaretha dan Maria dan kemudian membawa mereka ke tempat kos yang berada di Perumahan Taman Anugerah Ideal Kota Batam.
- Bahwa selama di Batam Margaretha dan Maria berada di Penampungan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa di penampungan selain Margaretha dan Maria ada sekitar 7 orang yang berada di penampungan.
- Bahwa selama di penampungan makan dan minum serta keperluan sehari-hari terdakwa yang antarkan setiap minggu berupa bahan mentah yang kemudian mereka masak secara bergantian.
- Bahwa selama berada di penampungan mereka diajari berbahasa Inggris dan cara menggunakan alat-alat dapur elektronik.
- Bahwa jika ada orang yang akan bekerja sebagai PRT di Singapore terdakwa akan menanyakan kepada agency di Singapore apakah ada lowongan PRT di Singapore dan jika ada lowongan, pihak agency akan member informasi kepada terdakwa lalu terdakwa akan menguruskan dokumen berupa surat izin dari keluarga, passport, KTP dan KK sementara dokumen lainnya seperti asuransi dan permit kerja diurus oleh Agency Singapore yang dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa Margaretha belum mempunyai passport, kalau Maria sudah mempunyai passport.
- Bahwa terdakwa mengurus passport Margaretha, terdakwa meminta tolong Sdr. Siswo Edi untuk menguruskannya.
- Bahwa awal Februari 2018 terdakwa mulai mengurus Pasport Margaretha dengan meminta tolong Sdr. Siswo Edi.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Margaretha hanya memiliki Fotocopi surat keterangan rekam dari Kampungnya yaitu NTT, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa data yang dimiliki Sdr. Margaretha tidak cukup untuk pembuatan passport, Sdr. Siswo mengatakan bahwa orang NTT belum bisa buat passport, Sdr. Siswo mengatakan kepada terdakwa agar data Sdr. Margaretha diubah supaya bisa membuat passport, kemudian memberitahukan kepada Sdr. Margaretha datanya diubah dan Margaretha menyetujui datanya diubah, lalu Siswo menyuruh terdakwa untuk mengambil foto Margaretha dengan memakai jilbab kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Lastri untuk mengambil foto Sdr. Margaretha dan mengirimkan fotonya ke WA Sdr. Aziz yaitu orang suruhan Sdr. Siswo Edi.
- Bahwa terdakwa tidak memaksa Margaretha untuk mengganti identitasnya dan Margaretha menyetujuinya.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus passport adalah sebesar Rp.3.500.000,- uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Aziz sewaktu menjemput Margaretha di rumah terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan untuk biaya pengurusan passport yaitu uang dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa Margaretha memakai jilbab waktu itu terdakwa hanya menjelaskan kepada Margaretha bahwa untuk bisa masuk dan bekerja di Singapore harus pakai jilbab karena orang NTT tidak boleh masuk Singapore.
- Bahwa nama agen yang ada di Singapore yaitu Sebastian orang China Singapore.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sebastian sudah lama sejak terdakwa kerja di Singapore.
- Bahwa Margaretha tidak jadi berangkat ke Singapore karena keluarga Margaretha melaporkan ke Kantor Imigrasi Kupang, bahwa data yang digunakan oleh Sdr. Margaretha adalah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh Margaretha dan Maria menyuruh mereka tinggal di rumah keluarga Maria yang ada di Batam.
- Bahwa biaya untuk keperluan Margaretha dan maria selama di penampungan dari agen yang ada di Singapore.
- Bahwa selama di penampungan mereka tidak ada mendapat penyiksaan / ancaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perekrutan, Penampungan, Pengiriman, Pemalsuan, Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone berwarna abu – abu (Grey), dengan merek Samsung Galaxy Note II N7105, dengan nomor IMEI : 353845057954704/01 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087832266889;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perekrutan, Penampungan, Pengiriman, Pemalsuan, Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juwarni Als Anika Als Mami Bin Rasyid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna abu – abu (Grey), dengan merek Samsung Galaxy Note II N7105, dengan nomor IMEI : 353845057954704/01 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087832266889; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Samiem